



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Hasanudin Bin Sukarya;**

Tempat/Tgl Lahir : Indramayu, 15 November 1994;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Blok Dolog, RT 009 RW 003 Desa Kapringan,
Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama Lengkap : **Nurochman Bin Ajid;**

Tempat/Tgl Lahir : Indramayu, 3 September 1994;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal: Blok Lor RT.002 RW.001 Desa Kedokan Bunder,
Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan ini.

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 16 Februari 2022 dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 54/Pid.B/2022/PN.PKI, tanggal 19 April 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 54/Pid.B/2020/PN.Bbs tanggal 19 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM - 34 /BRBES/ Eoh.02/04/2022, tanggal 7 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. Hasanudin Bin Sukarya dan terdakwa II. Nurochman Bin Ajid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa I. Hasanudin Bin Sukarya dan terdakwa II. Nurochman Bin Ajid, dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy, tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol R-6202-MJ, No Rangka : MH1JM3114HK120069, No Mesin : JM31E1125662 ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda scoopy, tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol R-6202-MJ, No Rangka : MH1JM3114HK120069, No Mesin : JM31E1125662 An. TETI ANDRIYANI, Alamat Cilogok Rt.008 Rw.003 Kec. Cilogok Kab. Banyumas ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak terdapat remote ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda CRF merk kiehan dengan gantungan tali warna pink;
- 1 (satu) buah sepeda motor Hoda CRF No. Rangka : 9C2ME09458R701921, No Mesin : ME09E-8701921 ;
- 1 (satu) buah kunci Gembok merk Torch Security wara silver.

Dikembalikan kepada saksi korban Bayu Wijayanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Z-4340-ZC (Nopol Palsu), tahun 2019, No. Rangka MH1JM3134KK057466, No Mesin : JM31E3055260 ;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy E-6501-PBL, tahun 2019, No. Rangka MH1JM3134KK057466, No Mesin : JM31E3055260, atas nama : SUKARYA : Alamat Blok Dolog Rt.09 Rw.03 Desa Kapringan Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Dunci'ah Anayta Dewi;

4. Menetapkan supaya para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan di dalam persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa tersebut mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-34/BRBES/Eoh.2/04/2022, tanggal 18 April 2022 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. Hasanudin Bin Sukarya bersama – sama dengan terdakwa II. Nurochman Bin Ajid, sdr. Ade (DPO) dan Sdr. Sugiarto (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 02.30 WIB. atau setidak – tidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Februari 2022 bertempat di Area Halaman Depan Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes telah melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. Hasanudin Bin Sukarya berboncengan dengan terdakwa II. Nurochman Bin Ajid mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC dan sdr. Sugiarto (DPO) berboncengan dengan sdr. Ade (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol tidak tahu dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya didepan rumah saksi korban Bayu Wijayanto tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, terdakwa I. Hasanudin dan terdakwa II. Nurochman melihat beberapa sepeda motor terparkir di Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto dalam keadaan sepi dengan pagar keliling dan pintu gerbang tertutup dalam keadaan dikunci gembok, kemudian terdakwa I Hasanudin dan sdr. Sugiarto memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa II Nurochman bersama dengan sdr. Ade turun dari sepeda motor, kemudian sdr. Ade masuk menuju Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu saksi korban Bayu Wijayanto dengan cara sdr. Ade membuka paksa kunci gembok pintu gerbang dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya telah dipersiapkan sdr. Ade, sedangkan terdakwa I. Hasanudin, terdakwa II. Nurochman dan sdr. Sugiarto menunggu diluar pagar keliling rumah saksi korban Bayu Wijayanto untuk mengawasi situasi sekitar bila ada warga yang melihat / kepergok dapat dengan segera memberitahu sdr. Ade yang sedang mengambil sepeda motor di Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto, setelah pintu gerbang berhasil dibuka kemudian sdr. Ade masuk kedalam Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto untuk mengambil sepeda motor dengan cara membuka paksa kunci setang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ milik saksi korban Bayu Wijayanto yang terparkir di Area Halaman

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya dipersiapkan sdr. Ade dengan cara paksa hingga posisi ON, kemudian sdr. Ade dengan menggunakan kedua tangannya menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ milik saksi korban Bayu Wijayanto keluar pagar keliling untuk diserahkan kepada terdakwa II. Nurochman taruh dipinggir Jalan. Selanjutnya sdr. Ade kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor milik saksi korban Bayu Wijayanto yang juga terparkir di Area Halaman Rumah tersebut dengan cara yang sama yaitu membuka paksa kunci setang dengan menggunakan kunci letter T, lalu sdr. Ade menuntun mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar pagar keliling rumah saksi korban Bayu Wijayanto dan sdr. Ade serahkan kepada terdakwa II. Nurochman, lalu oleh terdakwa II. Nurochman 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor rencananya akan dibawa dan dijual ke daerah Indramayu, sedangkan terdakwa I. Hasanudin mengikuti / membuntuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC, namun saat melintas di daerah Bantarkawung terdakwa II. Nurochman memberhentikan sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor yang baru diambilnya, karena ketahuan dan dikejar saksi M. Subehi Rohman (Anggota Polsek Bumiayu) yang sebelum telah mendapat informasi / laporan dari saksi korban Bayu Wijayanto, kemudian terdakwa II. Nurochman meninggalkan sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor tersebut di Pinggir Jalan dan terdakwa II. Nurochman membonceng terdakwa I. Hasanudin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC ke arah Ketanggungan, saat melintas di Desa Cikeusal Lor terdakwa I. Hasanudin dan terdakwa II. Nurochman dicegat / dihadang saksi Gumelar Cahyo Purnomo (Anggota Polres Brebes) dan saksi M. Subehi Rohman, hingga akhirnya keduanya berhasil ditangkap dan diamankan berikut barang bukti untuk diserahkan ke Polres Brebes guna proses lebih lanjut.

— Bahwa perbuatan mereka terdakwa secara bersekutu dengan tugas dan peran masing – masing, terdakwa I. Hasanudin dan sdr. Sugiarto mengawasi situasi sekitar serta terdakwa II. Nurochman mengawasi situasi sekitar, menuntun dan membawa sepeda motor yang telah diambil sdr. Ade yang dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 02.30 WIB. disaat orang sedang tidur pulas dan istirahat, tanpa diketahui dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikehendaki saksi korban Bayu Wijayanto, sdr. Ade masuk ke Area Halalman Rumah saksi korban Wijayanto yang terdapat pagar keliling untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor tersebut dengan cara merusak yaitu sdr. Ade membuka paksa kunci gembok menggunakan kunci leter T yang sebelumnya telah dipersiapkan sdr. Ade dan membuka paksa membuka kunci setang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor dengan menggunakan kunci letter T serta perbuatan para terdakwa tanpa ada ijin saksi korban Bayu Wijayanto mengalami kerugian ± Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bayu Wijayanto Bin Suja'i:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa Hasanudin Bin Sukarya, dkk. ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB. bertempat di Area Halaman Depan Rumah saksi korban tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar barang yang diambil para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor milik saksi korban yang terparkir di Area dalam rumah terdakwa yang dikelilingi / ditutup pagar keliling rumah rumah saksi korban ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motornya dan bagaimana cara mengambilnya ;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui pencurian tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB. saat saksi korban bangun tidur keluar rumah mendapati 2 (dua) unit sepeda motor motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor sudah tidak ada / hilang, lalu saksi korban dan pintu pagar keliling sudah dalam keadaan terbuka serta kunci gembok pintu pagar keliling sudah dalam keadaan rusak, kemudian saksi korban masuk kerumah lagi memberi tahu istri dan adik ipar saksi korban yaitu saksi Isma Wahyuningsih dan saksi Irham Muhamad Fadli, lalu saksi korban bersama dengan saksi Isma Wahyuningsih dan saksi Irham Muhamad Fadli berusaha mencari di sekitar / lingkungan rumah saksi korban mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ miliknya di Pinggir Jalan Dukuh Krajan Desa Kalierang – Bumiayu dalam keadaan kunci sepeda motor sudah rusak / jebol, lalu saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada salah satu teman Anggota Polsek Bumiayu, tidak berapa lama kemudian saksi korban mendapat kabar bahwa terdakwa Hasanudin Bin Sukarya, dkk. telah tertangkap di daerah Ketanggungan, hingga akhirnya saksi korban dimintai keterangan oleh Polres Brebes ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB. saksi korban memarkirkan 4 (empat) unit sepeda motor miliknya di halaman rumah dengan posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor saksi korban parkir menghadap kedalam rumah berjejer dengan 1 (satu) unit sepeda motor Khawasaki KLX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ saksi korban parkir menghadap kearah timur dibelakang 3 (tiga) sepeda motor tersebut sebagai penghalang dengan posisi keempat sepeda motor tersebut, saksi korban kunci setang semuanya, kemudian pintu gerbang pagar tralis saksi korban kunci dengan menggunakan gembok, lalu saksi korban beristirahat untuk tidur didalam rumah ;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor tidak ada ijin pada saksi korban ;
- Bahwa benar saat saksi korban membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Off The Road, kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), keduanya dibeli setengah pakai / second (bekas) ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor telah kembali / masih ada, saksi korban melihat saat dimintai keterangan di Polres dan dijadikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa benar saksi korban kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

2. Saksi Isma Wahyuningsih Binti Wahyu Sastria:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa Hasanudin Bin Sukarya, dkk. ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB. bertempat di Area Halaman Depan Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar barang yang diambil para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor milik suami saksi yaitu saksi korban Bayu Wijayanto yang terparkir di Area dalam rumah terdakwa yang dikelilingi / ditutup pagar keliling rumah rumah saksi korban Bayu Wijayanto ;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi korban Bayu Wijayanto dan bagaimana cara mengambilnya ;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB. saat saksi sedang berada didalam rumah diberi tahu saksi korban Bayu Wijayanto bahwa 2 (dua) unit sepeda motor motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor sudah tidak ada / hilang, lalu saksi keluar rumah mendapati pintu pagar keliling sudah dalam keadaan terbuka serta kunci gembok pintu pagar keliling sudah dalam keadaan rusak dan saksi berusaha ikut mencari bersama saksi korban Bayu Wijayanto dan saksi Irham Muhamad Fadli disekitar rumah / lingkungan rumah mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ milik saksi korban Bayu Wijayanto di Pinggir Jalan Dukuh Krajan Desa Kalierang – Bumiayu dalam keadaan kunci sepeda motor sudah rusak / jebol, lalu saksi korban Bayu Wijayanto melaporkan kejadian yang dialaminya kepada salah satu teman saksi korban Bayu Wijayanto Anggota Polsek Bumiayu, tidak berapa lama kemudian saksi diberi tahu saksi korban Bayu Wijayanto bahwa terdakwa Hasanudin Bin Sukarya, dkk. telah tertangkap di daerah Ketanggungan, hingga akhirnya saksi dimintai keterangan oleh Polres Brebes ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB. 4 (empat) unit sepeda motor milik saksi korban Bayu Wijayanto terparkir di halaman rumah dengan posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor menghadap kedalam rumah berjejer dengan 1 (satu) unit sepeda motor Khawasaki KLX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ menghadap kearah timur dibelakang menghalangi 3 (tiga) sepeda motor tersebut, dan posisi keempat sepeda motor tersebut, dalam keadaan terkunci setang semuanya, serta pintu gerbang pagar tralis juga dalam keadaan terkunci gembok ;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor tidak ada ijin pada saksi maupun saksi korban Bayu Wijayanto ;
- Bahwa benar pada saat suami saksi yaitu saksi korban Bayu Wijayanto membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Off The Road, kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), keduanya dibeli setengah pakai / second (bekas);

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor telah kembali / masih ada, saksi melihat saat dimintai keterangan di Polres dan dijadikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

3. Saksi Irham Muhamad Fadli Bin Wahya Sastria:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa Hasanudin Bin Sukarya, dkk. ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB. bertempat di Area Halaman Depan Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar barang yang diambil para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor milik saksi korban Bayu Wijayanto yang terparkir di Area dalam rumah terdakwa yang dikelilingi / ditutup pagar keliling rumah rumah saksi korban Bayu Wijayanto ;
- Bahwa benar saksi merupakan adik ipar dari saksi korban Bayu Wijayanto, yang saat itu saksi sedang berada dirumah saksi korban Bayu Wijayanto ;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi korban Bayu Wijayanto dan bagaimana cara mengambilnya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB. saat saksi sedang berada didalam rumah saksi korban Bayu Wijayanto memberi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs



tahu saksi bahwa 2 (dua) unit sepeda motor motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor sudah tidak ada / hilang, lalu saksi keluar rumah mendapati pintu pagar keliling sudah dalam keadaan terbuka serta kunci gembok pintu pagar keliling sudah dalam keadaan rusak dan saksi berusaha ikut mencari bersama saksi korban Bayu Wijayanto dan saksi Isma Wahyuningsih disekitar rumah / lingkungan rumah mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ milik saksi korban Bayu Wijayanto di Pinggir Jalan Dukuh Krajan Desa Kaliurang – Bumiayu dalam keadaan kunci sepeda motor sudah rusak / jebol, lalu saksi korban Bayu Wijayanto melaporkan kejadian yang dialaminya kepada salah satu teman saksi korban Bayu Wijayanto Anggota Polsek Bumiayu, tidak berapa lama kemudian saksi diberi tahu saksi korban Bayu Wijayanto bahwa terdakwa Hasanudin Bin Sukarya, dkk. telah tertangkap di daerah Ketanggungan, hingga akhirnya saksi dimintai keterangan oleh Polres Brebes ;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB. 4 (empat) unit sepeda motor milik saksi korban Bayu Wijayanto terparkir di halaman rumah dengan posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor menghadap kedalam rumah berjejer dengan 1 (satu) unit sepeda motor Khawasaki KLX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ menghadap kearah timur dibelakang menghalangi 3 (tiga) sepeda motor tersebut, dan posisi keempat sepeda motor tersebut, dalam keadaan terkunci setang semuanya, serta pintu gerbang pagar tralis juga dalam keadaan terkunci gembok ;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor tidak ada ijin pada saksi korban Bayu Wijayanto maupun saksi Isma Wahyuningsih ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor telah kembali / masih ada, saksi melihat saat dimintai keterangan di Polres dan dijadikan sebagai barang bukti ;



- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

4. Saksi Gumelar Cahyo Purnomo:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa Hasanudin Bin Sukarya, dkk. ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB. bertempat di Area Halaman Depan Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar hingga saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, karena saksi ikut melakukan penangkapan / pencegahan terhadap para terdakwa di sekitar Jalan Desa Cikeusal Lor - Ketanggungan ;
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan / pencegahan terhadap para terdakwa, sebelumnya saksi mendapat informasi terlebih dahulu dari sdr. M. Subehi Rohman (Anggota Polsek Bumiayu) ;
- Bahwa benar barang yang diambil para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor milik saksi korban Bayu Wijayanto, yang menurut informasi dari saksi korban Bayu Wijayanto terparkir di Area dalam rumah terdakwa yang dikelilingi / ditutup pagar keliling rumah rumah saksi korban Bayu Wijayanto ;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.45 WIB. saat saksi sedang berada dirumah saksi mendapat telephone dari sdr. M. Subehi Rohman yang pada intinya bahwa di Wilayah Hukum Polsek Bumiayu baru saja ada kejadian pencurian dan para pelaku dengan ciri – ciri 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC menuju ke arah Kecamatan Ketanggungan, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi melakukan pencegahan dengan menunggu di Jalan Desa

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, kemudian sekira pukul 06.00 WIB. saat saksi bersama dengan sdr. sdr. M. Subehi Rohman dan Anggota lainnya sedang menunggu / melakukan pencegahan, datang terdakwa I Hasanudin berboncengan dengan terdakwa II Nurochman melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC, lalu saksi bersama dengan sdr. sdr. M. Subehi Rohman dan Anggota lainnya berupaya melakukan pencegahan dan penangkapan, karena terdakwa I Hasanudin dan terdakwa II Nurochman terkejut dan panik ada anggota, kendaraan yang dikendarai terdakwa I Hasanudin berboncengan dengan terdakwa II Nurochman terjatuh, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti dan berdasarkan dari pengakuan terdakwa I Hasanudin dan terdakwa II Nurochman telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor di Wilayah Hukum Bumiayu dengan cara terdakwa I. Hasanudin berboncengan dengan terdakwa II. Nurochman mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC dan sdr. Sugiarto (DPO) berboncengan dengan sdr. Ade (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol tidak tahu dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya didepan rumah saksi korban Bayu Wijayanto tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, terdakwa I. Hasanudin dan terdakwa II. Nurochman melihat beberapa sepeda motor terparkir di Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto dalam keadaan sepi dengan pagar keliling dan pintu gerbang tertutup dalam keadaan dikunci gembok, kemudian terdakwa I Hasanudin dan sdr. Sugiarto memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa II Nurochman bersama dengan sdr. Ade turun dari sepeda motor, kemudian sdr. Ade masuk menuju Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu saksi korban Bayu Wijayanto dengan cara sdr. Ade membuka paksa kunci gembok pintu gerbang dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya telah dipersiapkan sdr. Ade, sedangkan terdakwa I. Hasanudin, terdakwa II. Nurochman dan sdr. Sugiarto menunggu diluar pagar keliling rumah saksi korban Bayu Wijayanto untuk mengawasi situasi sekitar bila ada warga yang melihat / kepergok dapat dengan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- segera memberitahu sdr. Ade yang sedang mengambil sepeda motor di Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto, setelah pintu gerbang berhasil dibuka kemudian sdr. Ade masuk kedalam Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto untuk mengambil sepeda motor dengan cara membuka paksa kunci setang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ milik saksi korban Bayu Wijayanto yang terparkir di Area Halaman Rumah tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya dipersiapkan sdr. Ade dengan cara paksa hingga posisi ON, kemudian sdr. Ade dengan menggunakan kedua tangannya menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ milik saksi korban Bayu Wijayanto keluar pagar keliling untuk diserahkan kepada terdakwa II. Nurochman taruh dipinggir Jalan. Selanjutnya sdr. Ade kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor milik saksi korban Bayu Wijayanto yang juga terparkir di Area Halaman Rumah tersebut dengan cara yang sama yaitu membuka paksa kunci setang dengan menggunakan kunci letter T, lalu sdr. Ade menuntun mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar pagar keliling rumah saksi korban Bayu Wijayanto dan sdr. Ade serahkan kepada terdakwa II. Nurochman, lalu oleh terdakwa II. Nurochman 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor rencananya akan dibawa dan dijual ke daerah Indramayu, sedangkan terdakwa I. Hasanudin mengikuti / membuntuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC, namun saat melintas di daerah Bantarkawung terdakwa II. Nurochman memberhentikan sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor yang baru diambilnya, karena ketahuan dan dikejar sdr. M. Subehi Rohman (Anggota Polsek Bumiayu) yang sebelum telah mendapat informasi / laporan dari saksi korban Bayu Wijayanto, kemudian terdakwa II. Nurochman meninggalkan sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor tersebut di Pinggir Jalan dan terdakwa II. Nurochkan membonceng terdakwa I. Hasanudin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC ke arah Ketanggungan ;
- Bahwa benar dari pengakuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor tidak ada ijin pada saksi korban Bayu Wijayanto maupun saksi Isma Wahyuningsih ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor telah diamankan untuk dijadikan sebagai barang bukti ;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa di persidangan dimana Para Terdakwa tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa Hasanudin Bin Sukarya:

- Bahwa benar terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB. bertempat di Area Halaman Depan Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor yang diambil terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Nurochman Bin Ajid, sdr. Sugiarto (DPO) dan sdr. Ade (DPO) ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kunci leter T adalah milik sdr. Ade yang digunakan sebagai alat untuk membuka kunci gembok pagar dan membuka paksa kunci stang sepeda motor yang diambil / dicuri ;
- Bahwa benar terdakwa bersama – sama dengan terdakwa **Nurochman**, sdr. Sugiarto dan sdr. Ade berangkat dari Indramayu saling berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol tidak tahu milik sdr. Sugiarto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC milik orang tua terdakwa (sdr. Sukarya) ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa bersama sdr. Sugiarto menunggu diluar dan mengawasi situasi di Sekitar Lokasi, sedangkan sdr. Ade bersama dengan terdakwa Nurochman masuk ke dalam Area Halaman Rumah dengan cara sdr. Ade merusak / membuka paksa gembok kunci pintu pagar keliling dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan sdr. Ade mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor dengan cara paksa menggunakan kunci leter T dan terdakwa Nurochman menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF keluar Area Halaman rumah saksi korban Bayu Wijayanto yang ditutup pagar keliling serta terdakwa Nurochman mencoba membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF ke daerah Kabupaten Indramayu namun saat melintas ke arah Bantarkawung diketahui dan dikejar oleh sdr. M. Subehi Rohman, hingga terdakwa dan terdakwa Nurochkan dicegat dan tertangkap saksi Gumelar Cahyo Purnomo bersama dengan sdr. sdr. M. Subehi Rohman dan Anggota lainnya di Jalan Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa berboncengan dengan terdakwa Nurochman mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC dan sdr. Sugiarto (DPO) berboncengan dengan sdr. Ade (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol tidak tahu dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya didepan rumah saksi korban Bayu Wijayanto tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, terdakwa dan terdakwa Nurochman melihat beberapa sepeda motor terparkir di Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto dalam keadaan sepi dengan pagar keliling dan pintu gerbang tertutup dalam keadaan dikunci gembok, kemudian terdakwa dan sdr. Sugiarto memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa Nurochman bersama dengan sdr. Ade turun dari sepeda motor, kemudian sdr. Ade masuk menuju Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu saksi korban Bayu Wijayanto dengan cara sdr. Ade membuka paksa kunci

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok pintu gerbang dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya telah dipersiapkan sdr. Ade, sedangkan terdakwa dan sdr. Sugiarto menunggu diluar pagar keliling rumah saksi korban Bayu Wijayanto untuk mengawasi situasi sekitar bila ada warga yang melihat / kepergok dapat dengan segera memberitahu sdr. Ade yang sedang mengambil sepeda motor di Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto, setelah pintu gerbang berhasil dibuka kemudian sdr. Ade masuk kedalam Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto untuk mengambil sepeda motor dengan cara membuka paksa kunci setang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ milik saksi korban Bayu Wijayanto yang terparkir di Area Halaman Rumah tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya dipersiapkan sdr. Ade dengan cara paksa hingga posisi ON, kemudian sdr. Ade dengan menggunakan kedua tangannya menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ milik saksi korban Bayu Wijayanto keluar pagar keliling untuk diserahkan kepada terdakwa Nurochman taruh dipinggir Jalan. Selanjutnya sdr. Ade kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor milik saksi korban Bayu Wijayanto yang juga terparkir di Area Halaman Rumah tersebut dengan cara yang sama yaitu membuka paksa kunci setang dengan menggunakan kunci letter T, lalu sdr. Ade menuntun mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar pagar keliling rumah saksi korban Bayu Wijayanto dan sdr. Ade serahkan kepada terdakwa Nurochman, lalu oleh terdakwa Nurochman 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor rencananya akan dibawa dan dijual ke daerah Indramayu, sedangkan terdakwa mengikuti / membuntuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC, namun saat melintas di daerah Bantarkawung terdakwa Nurochman memberhentikan sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor yang baru diambalnya, karena ketahuan dan dikejar sdr. M. Subehi Rohman (Anggota Polsek Bumiayu), kemudian terdakwa Nurochman meninggalkan sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor tersebut di Pinggir Jalan dan terdakwa Nurochkan membonceng terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC ke arah Ketanggungan, saat melintas di Desa Cikeusal Lor terdakwa dan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Nurochman dicegat / dihadang saksi Gumelar Cahyo bersama dengan sdr. sdr. M. Subehi Rohman dan Anggota lainnya, hingga akhirnya terdakwa dan terdakwa Nurochman berhasil ditangkap dan diamankan berikut barang bukti untuk diserahkan ke Polres Brebes guna proses lebih lanjut. ;

- Bahwa benar terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Nurochman, sdr. Sugiarto (DPO) dan sdr. Ade (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Bayu Wijayanto ;
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Nurochman, sdr. Sugiarto (DPO) dan sdr. Ade (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor rencananya akan dijual dan hasil penjualanya tersebut akan dibagi bersama ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

2. Terdakwa Nurochman Bin Ajid:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani saat memberikan keterangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB. bertempat di Area Halaman Depan Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor yang diambil terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Hasanudin Bin Sukarya, sdr. Sugiarto (DPO) dan sdr. Ade (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah kunci leter T adalah milik sdr. Ade yang digunakan sebagai alat untuk membuka kunci gembok pagar dan membuka paksa kunci stang sepeda motor yang diambil / dicuri ;
- Bahwa benar terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Hasanudin, sdr. Sugiarto dan sdr. Ade berangkat dari Indramayu saling berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol tidak tahu milik sdr. Sugiarto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC milik orang tua terdakwa (sdr. Sukarya) ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Ade masuk kedalam Area Halaman rumah dengan cara sdr. Ade merusak / membuka paksa gembok kunci pintu pagar keliling dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan sdr. Ade, sedangkan terdakwa Hasanudin dan sdr. Sugiarto menunggu diluar rumah saksi korban Bayu Wijayanto mengawasi situasi sekitar lokasi saat sdr. Ade mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor dengan cara paksa menggunakan kunci leter T dan terdakwa menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF keluar Area Halaman rumah saksi korban Bayu Wijayanto yang ditutup pagar keliling serta terdakwa mencoba membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF ke daerah Kabupaten Indramayu namun saat melintas ke arah Bantarkawung diketahui dan dikejar oleh sdr. M. Subehi Rohman, hingga terdakwa dan terdakwa Hasanudin dicegat dan tertangkap saksi Gumelar Cahyo Purnomo bersama dengan sdr. sdr. M. Subehi Rohman dan Anggota lainnya di Jalan Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa membonceng terdakwa Hasanudin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC dan sdr. Sugiarto (DPO) berboncengan dengan sdr. Ade (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol tidak tahu dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya, sesampainya didepan rumah saksi korban Bayu Wijayanto tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, terdakwa dan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Hasanudin melihat beberapa sepeda motor terparkir di Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto dalam keadaan sepi dengan pagar keliling dan pintu gerbang tertutup dalam keadaan dikunci gembok, kemudian terdakwa Hasanudin dan sdr. Sugiarto memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa bersama dengan sdr. Ade turun dari sepeda motor, kemudian sdr. Ade masuk menuju Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu saksi korban Bayu Wijayanto dengan cara sdr. Ade membuka paksa kunci gembok pintu gerbang dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya telah dipersiapkan sdr. Ade, sedangkan terdakwa Hasanudin dan sdr. Sugiarto menunggu diluar pagar keliling rumah saksi korban Bayu Wijayanto untuk mengawasi situasi sekitar bila ada warga yang melihat / kepergok dapat dengan segera memberitahu sdr. Ade yang sedang mengambil sepeda motor di Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto, setelah pintu gerbang berhasil dibuka kemudian sdr. Ade masuk kedalam Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto untuk mengambil sepeda motor dengan cara membuka paksa kunci setang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ milik saksi korban Bayu Wijayanto yang terparkir di Area Halaman Rumah tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya dipersiapkan sdr. Ade dengan cara paksa hingga posisi ON, kemudian sdr. Ade dengan menggunakan kedua tangannya menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ milik saksi korban Bayu Wijayanto keluar pagar keliling untuk diserahkan kepada terdakwa taruh dipinggir Jalan. Selanjutnya sdr. Ade kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor milik saksi korban Bayu Wijayanto yang juga terparkir di Area Halaman Rumah tersebut dengan cara yang sama yaitu membuka paksa kunci setang dengan menggunakan kunci letter T, lalu sdr. Ade menuntun mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar pagar keliling rumah saksi korban Bayu Wijayanto dan sdr. Ade serahkan kepada terdakwa, lalu oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor rencananya akan dibawa dan dijual ke daerah Indramayu, sedangkan terdakwa Hasanudin mengikuti / membuntuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs



namun saat melintas di daerah Bantarkawung terdakwa memberhentikan sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor yang baru diambilnya, karena ketahuan dan dikejar sdr. M. Subehi Rohman (Anggota Polsek Bumiayu), kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor tersebut di Pinggir Jalan dan terdakwa membonceng terdakwa Hasanudin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC ke arah Ketanggungan, saat melintas di Desa Cikeusal Lor terdakwa dan terdakwa Hasanudin dicegat / dihadang saksi Gumelar Cahyo bersama dengan sdr. sdr. M. Subehi Rohman dan Anggota lainnya, hingga akhirnya terdakwa dan terdakwa Hasanudin berhasil ditangkap dan diamankan berikut barang bukti untuk diserahkan ke Polres Brebes guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Hasanudin, sdr. Sugiarto (DPO) dan sdr. Ade (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Bayu Wijayanto ;
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Hasanudin, sdr. Sugiarto (DPO) dan sdr. Ade (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor rencananya akan dijual dan hasil penjualanya tersebut akan dibagi bersama ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy, tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol R-6202-MJ, No Rangka : MH1JM3114HK120069, No Mesin : JM31E1125662 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda scoopy, tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol R-6202-MJ, No Rangka : MH1JM3114HK120069, No Mesin : JM31E1125662 An. TETI ANDRIYANI, Alamat Cilongok Rt.008 Rw.003 Kec. Cilongok Kab. Banyumas ;
- 1 (satu) buah kunci kontak terdapat remote ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda CRF merk kiehan dengan gantungan tali warna pink;
- 1 (satu) buah sepeda motor Hoda CRF No. Rangka : 9C2ME09458R701921, No Mesin : ME09E-8701921 ;
- 1 (satu) buah kunci Gembok merk Torch Security wara silver ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Z-4340-ZC (Nopol Palsu), tahun 2019, No. Rangka MH1JM3134KK057466, No Mesin : JM31E3055260 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy E-6501-PBL, tahun 2019, No. Rangka MH1JM3134KK057466, No Mesin : JM31E3055260, atas nama : SUKARYA : Alamat Blok Dolog Rt.09 Rw.03 Desa Kapringan Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh **fakta** dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB. bertempat di Area Halaman Depan Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor telah diambil para terdakwa secara bersama – sama yaitu Hasanudin Bin Sukarya, terdakwa Nurochman Bin Ajid, sdr. Sugiarto (DPO) dan sdr. Ade (DPO) ;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci leter T adalah milik sdr. Ade yang digunakan sebagai alat untuk membuka kunci gembok pagar dan membuka paksa kunci stang sepeda motor yang diambil;
- Bahwa para terdakwa secara bersama – sama dengan sdr. Sugiarto dan sdr. Ade berangkat dari Indramayu saling berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol tidak tahu milik sdr. Sugiarto dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC milik orang tua terdakwa (sdr. Sukarya);
- Bahwa terdakwa Hasanudin Bin Sukarya bersama sdr. Sugiarto menunggu diluar dan mengawasi situasi di Sekitar Lokasi, sedangkan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs



sdr. Ade bersama dengan terdakwa Nurochman masuk ke dalam Area Halaman Rumah dengan cara sdr. Ade merusak / membuka paksa gembok kunci pintu pagar keliling dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan;

- Bahwa kemudian sdr. Ade mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor dengan cara paksa menggunakan kunci leter T dan terdakwa Nurochman menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF keluar Area Halaman rumah saksi korban Bayu Wijayanto yang ditutup pagar keliling;
- Bahwa terdakwa Nurochman mencoba membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF ke daerah Kabupaten Indramayu namun saat melintas ke arah Bantarkawung diketahui dan dikejar oleh sdr. M. Subehi Rohman, hingga terdakwa Hasanudin Bin Sukarya dan terdakwa Nurochman dicegat dan tertangkap;
- Bahwa awalnya terdakwa Hasanudin Bin Sukarya berboncengan dengan terdakwa Nurochman mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC dan sdr. Sugiarto (DPO) berboncengan dengan sdr. Ade (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol tidak tahu dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilnya;
- Bahwa sesampainya didepan rumah saksi korban Bayu Wijayanto tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, terdakwa Hasanudin Bin Sukarya dan terdakwa Nurochman melihat beberapa sepeda motor terparkir di Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian terdakwa Hasanudin Bin Sukarya dan sdr. Sugiarto memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa Nurochman bersama dengan sdr. Ade turun dari sepeda motor, kemudian sdr. Ade masuk menuju Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu saksi korban Bayu Wijayanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. Ade membuka paksa kunci gembok pintu gerbang dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya telah dipersiapkan sdr. Ade, sedangkan terdakwa Hasanudin Bin Sukarya dan sdr. Sugiarto menunggu diluar pagar keliling rumah saksi korban Bayu Wijayanto untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah pintu gerbang berhasil dibuka kemudian sdr. Ade masuk kedalam Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto untuk mengambil sepeda motor dengan cara membuka paksa kunci setang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ milik saksi korban Bayu Wijayanto yang terparkir di Area Halaman Rumah tersebut dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa kemudian sdr. Ade dengan menggunakan kedua tangannya menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ milik saksi korban Bayu Wijayanto keluar pagar keliling untuk diserahkan kepada terdakwa Nurochman;
- Bahwa selanjutnya sdr. Ade kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor milik saksi korban Bayu Wijayanto yang juga terparkir di Area Halaman Rumah tersebut dengan cara yang sama yaitu membuka paksa kunci setang dengan menggunakan kunci letter T, lalu sdr. Ade menuntun mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar pagar keliling rumah saksi korban Bayu Wijayanto dan sdr. Ade serahkan kepada terdakwa Nurochman, lalu oleh terdakwa Nurochman 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor rencananya akan dibawa dan dijual ke daerah Indramayu;
- Bahwa saat melintas di daerah Bantarkawung terdakwa Nurochman memberhentikan sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor yang baru diambarnya, karena ketahuan dan dikejar sdr. M. Subehi Rohman (Anggota Polsek Bumiayu), kemudian terdakwa Nurochman meninggalkan sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor tersebut di Pinggir Jalan dan terdakwa Nurochman membonceng terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC ke arah Ketanggungan;
- Bahwa pada saat melintas di Desa Cikeusal Lor terdakwa Hasanudin Bin Sukarya dan terdakwa Nurochman dicegat / dihadang saksi Gumelar Cahyo bersama dengan sdr. sdr. M. Subehi Rohman dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota lainnya, hingga akhirnya terdakwa dan terdakwa Nurochman berhasil ditangkap dan diamankan berikut barang bukti untuk diserahkan ke Polres Brebes guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Hasanudin Bin Sukarya bersama – sama dengan terdakwa Nurochman, sdr. Sugiarto (DPO) dan sdr. Ade (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Bayu Wijayanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
7. Dengan cara merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu;

Ad.1 Barangsiapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat menjadi Subyek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa adalah terdakwa I. Hasanudin Bin Sukarya dan terdakwa II. Nurochman Bin Ajid yang mana selama dalam proses persidangan para terdakwa bertingkah laku normal, hal

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs



tersebut ditunjukkan dengan sikap responsif dan mampu bertanggung jawab pertanyaan – pernyataan yang diajukan kepadanya baik Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan – keterangan para saksi.

Bahwa okeh karena sampai selesainya persidangan telah diketemukan bukti bahwa para terdakwa telah mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan dan kesalahannya serta dalam terjadinya tindak pidana tersebut tidak pula diketemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri para terdakwa. Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB., terdakwa Hasanudin Bin Sukarya, dkk. telah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor milik saksi korban Bayu Wijayanto di Area Halaman Depan Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan cara terdakwa I Hasanudin dan sdr. Sugiarto memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa II Nurochmnan bersama dengan sdr. Ade turun dari sepeda motor, kemudian sdr. Ade masuk menuju Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tanpa diketahui dan dikehendaki pemiliknya yaitu saksi korban Bayu Wijayanto dengan cara sdr. Ade membuka paksa kunci gembok pintu gerbang dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya telah dipersiapkan sdr. Ade, sedangkan terdakwa I. Hasanudin, terdakwa II. Nurochman dan sdr. Sugiarto menunggu diluar pagar keliling rumah saksi korban Bayu Wijayanto untuk mengawasi situasi sekitar bila ada warga yang melihat / kepergok dapat dengan segera memberitahu sdr. Ade yang sedang mengambil sepeda motor di Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto, setelah pintu gerbang berhasil dibuka kemudian sdr. Ade masuk kedalam Area Halaman Rumah saksi korban Bayu Wijayanto untuk mengambil sepeda motor dengan cara membuka paksa kunci setang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs



MJ milik saksi korban Bayu Wijayanto yang terparkir di Area Halaman Rumah tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya dipersiapkan sdr. Ade dengan cara paksa hingga posisi ON, kemudian sdr. Ade dengan menggunakan kedua tangannya menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ milik saksi korban Bayu Wijayanto keluar pagar keliling untuk diserahkan kepada terdakwa II. Nurochman taruh dipinggir Jalan. Selanjutnya sdr. Ade kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor milik saksi korban Bayu Wijayanto yang juga terparkir di Area Halaman Rumah tersebut dengan cara yang sama yaitu membuka paksa kunci setang dengan menggunakan kunci letter T, lalu sdr. Ade menuntun mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar pagar keliling rumah saksi korban Bayu Wijayanto dan sdr. Ade serahkan kepada terdakwa II. Nurochman, lalu oleh terdakwa II. Nurochman 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor rencananya akan dibawa dan dijual ke daerah Indramayu, sedangkan terdakwa I. Hasanudin mengikuti / membuntuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC, namun saat melintas di daerah Bantarkawung terdakwa II. Nurochman memberhentikan sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor yang baru diambilnya, karena ketahuan dan dikejar sdr. M. Subehi Rohman (Anggota Polsek Bumiayu) yang sebelum telah mendapat informasi / laporan dari saksi korban Bayu Wijayanto, kemudian terdakwa II. Nurochman meninggalkan sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor tersebut di Pinggir Jalan dan terdakwa II. Nurochman membonceng terdakwa I. Hasanudin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC ke arah Ketanggungan, saat melintas di Desa Cikeusal Lor terdakwa Hasanudin dan terdakwa II. Nurochman dicegat / dihadang saksi Gumelar Cahyo bersama dengan sdr. sdr. M. Subehi Rohman dan Anggota lainnya, hingga akhirnya terdakwa I. Hasanudin dan terdakwa II. Nurochman berhasil ditangkap dan diamankan berikut barang bukti untuk diserahkan ke Polres Brebes guna proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri, bahwa benar

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs



terdakwa Hasanudin Bin Sukarya, dkk. pada hari pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB., telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor milik saksi korban Bayu Wijayanto di Area Halaman Depan Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah adalah seluruhnya milik saksi korban Bayu Wijayanto bukan kepunyaan terdakwa Hasanudin Bin Sukarya, dkk. Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB., 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor diambil terdakwa Hasanudin Bin Sukarya, dkk. dari Area Halaman Depan Rumah saksi korban Bayu Wijayanto tepatnya di Dukuh Krajan II R.T. 005 R.W. 002, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Bayu Wijayanto yang rencananya kedua sepeda motor yang telah diambilnya tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Bahwa benar Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB. yang pada umumnya orang sedang tertidur pulas dan istirahat / pada waktu antara matahari terbenam, terdakwa Hasanudin Bin Sukarya, dkk. tanpa diketahui dan dikehendaki saksi korban Bayu Wijayanto, terdakwa II. Nurochman bersama sdr. Ade masuk kedalam halaman / teras rumah yang terdapat pagar / tembok keliling, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor. Dengan demikian unsur



“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri, bahwa terdakwa Hasanudin Bin Sukarya, dkk. telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor dilakukan secara bersama –sama / bersekutu dengan tugas peran masing – masing. Terdakwa II. Nurochman bersama sdr. Ade mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa I. Hasanudin dan sdr. Sugiarto yang mengawasi situasi sekitar / tempat sasaran yang akan dicuri / rumah saksi korban Bayu Wijayanto dari luar pagar dan terdakwa II. Nurochman membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor yang telah diambil sdr. Ade di Area Halaman Rumah saksi korban Budi Wijayanto dan terdakwa I. Hasanudin mengikuti / membuntuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC, namun saat melintas di daerah Bantarkawung terdakwa II. Nurochman memberhentikan sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor yang baru diambilnya, karena ketahuan dan dikejar sdr. M. Subehi Rohman (Anggota Polsek Bumiayu) yang sebelum telah mendapat informasi / laporan dari saksi korban Bayu Wijayanto, kemudian terdakwa II. Nurochman meninggalkan sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor tersebut di Pinggir Jalan dan terdakwa II. Nurochman membonceng terdakwa I. Hasanudin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor terpasang Z-4340-ZC ke arah Ketanggungan, saat melintas di Desa Cikeusal Lor terdakwa I. Hasanudin dan terdakwa II. Nurochman dicegat / dihadang saksi Gumelar Cahyo bersama dengan sdr. sdr. M. Subehi Rohman dan Anggota lainnya, hingga akhirnya terdakwa I. Hasanudin dan terdakwa II. Nurochman berhasil ditangkap dan diamankan berikut barang bukti. Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.7 Dengan cara merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa Hasanudin Bin Sukarya, dkk. masuk kedalam Area / Halaman rumah saksi korban Bayu Wijayanto untuk sampai mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam Nopol. R-6202-MJ dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda CRF tanpa plat nomor dengan cara merusak / menggunakan kunci palsu yaitu membuka paksa kunci gembok pintu pagar rumah saksi korban Bayu Wijayanto dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh sdr. Ade. Dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa dalam perkara a quo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: sebuah linggis kecil dan sebilah pisau selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I Hasanudin Bin Sukarya dan terdakwa II Nurochman Bin Ajid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hasanudin Bin Sukarya dan terdakwa II Nurochman Bin Ajid tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy, tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol R-6202-MJ, No Rangka : MH1JM3114HK120069, No Mesin : JM31E1125662 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda scoopy, tahun 2017, warna coklat hitam, Nopol R-6202-MJ, No Rangka : MH1JM3114HK120069, No Mesin : JM31E1125662 An. TETI ANDRIYANI, Alamat Cilongok Rt.008 Rw.003 Kec. Cilongok Kab. Banyumas ;
- 1 (satu) buah kunci kontak terdapat remote ;
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda CRF merk kiehan dengan gantungan tali warna pink;
- 1 (satu) buah sepeda motor Hoda CRF No. Rangka : 9C2ME09458R701921, No Mesin : ME09E-8701921 ;
- 1 (satu) buah kunci Gembok merk Torch Security wara silver.

Dikembalikan kepada saksi korban Bayu Wijayanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Z-4340-ZC (Nopol Palsu), tahun 2019, No. Rangka MH1JM3134KK057466, No Mesin : JM31E3055260 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy E-6501-PBL, tahun 2019, No. Rangka MH1JM3134KK057466, No Mesin : JM31E3055260, atas nama: SUKARYA : Alamat Blok Dolog Rt.09 Rw.03 Desa Kapringan Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Dunci'ah Anayta Dewi

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari: Selasa, 21 Juni 2022 oleh kami Tornado Edmawan sebagai Hakim Ketua Majelis, Merry Harianah dan Yustisianita Hartati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Epen Supendi, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiya Adi B, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes
serta para terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd.

Merry Harianah,SH.MH.

ttd

Yustisianita Hartati,SH.MH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Tornado Edmawan,SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Epen Supendi,SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)